

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
*IMPLEMENTATION OF THE REGENT REGULATION ON HOUSEHOLD
WASTE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH
TANFIDZIYAH IN SOUTH LAMPUNG REGENCY***

Sulis Setiawati, Eti Karini dan Olivia Rizka Vinanda

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : sulisssetiawati38@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Setiawati, Sulis, Eti Karini dan Olivia Rizka Vinanda. *Implementasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyash Tanfidziyah di Kabupaten Lampung Selatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Persoalan sampah rumah tangga menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah yang memerlukan penanganan terencana dan berkelanjutan. Ketidakefektifan pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, serta menurunnya estetika dan kenyamanan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan serta meninjaunya dalam perspektif *Siyash Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik serta belum tercapainya tujuan kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Secara *Siyash Tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Peraturan Bupati, *Siyash Tanfidziyah*

ABSTRACT

Household waste issues pose a serious challenge for local governments, requiring well-planned and sustainable management. Ineffective waste management not only results in a decline in environmental quality but also has the potential to generate public health problems, environmental pollution, and a reduction in the aesthetics and overall livability of the area. This study aims to analyze the implementation of policies on the reduction and management of household waste as stipulated in Article 2 Paragraph 1 (a) of the Regent Regulation of South Lampung Number 18 of 2024, implemented by the Environmental Agency of South Lampung Regency, and to examine it from the perspective of Siyasa Tanfidziyah. This research employs a qualitative method with a field-based approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of the policy has not been optimal due to limited infrastructure and low levels of public awareness. This condition has resulted in an increasing volume of improperly managed waste and the failure to achieve policy objectives in creating a clean and healthy environment. From the perspective of Siyasa Tanfidziyah, this reflects the suboptimal execution of local government responsibilities in promoting public welfare (masalah 'ammah).

Keywords: *Policy Implementation, Household Waste Management, Regent Regulation, Siyasa Tanfidziyah*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem serta menopang kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Salah satu persoalan lingkungan yang hingga kini terus menjadi perhatian ialah masalah sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, yang jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara, serta memicu gangguan kesehatan masyarakat.¹

Permasalahan sampah di Indonesia sendiri menunjukkan kondisi yang cukup serius. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah nasional mencapai sekitar 38,17 juta ton per tahun. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya sekitar 33,74% sampah yang berhasil dikelola,

¹ Azzahra Mubyaring Putri Sayekti, dkk., *Peningkatan Pengetahuan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mengenai Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1 (Februari 2023), p.1–6.

sedangkan sisanya masih belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah maupun masyarakat.²

Berdasarkan komposisi sumbernya, sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas rumah tangga. Sampah rumah tangga menyumbang lebih dari 50% dari total timbulan sampah nasional. Jenis sampah ini umumnya berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, serta berbagai limbah lain yang dihasilkan dari aktivitas harian masyarakat. Di Provinsi Lampung sendiri, total produksi sampah mencapai sekitar 4.767,98 ton per hari, dan hampir 40% di antaranya berasal dari wilayah aglomerasi Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi timbulan sampah yang cukup besar sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini ditetapkan pada 15 Juli 2024 dan menjadi dasar arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah di daerah.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) yang menegaskan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga. Arah kebijakan ini menempatkan pengelolaan sampah tidak semata berorientasi pada penanganan akhir (*end-of-pipe*), tetapi juga menekankan strategi pengurangan sejak dari sumbernya melalui pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali dan daur ulang (3R). Kebijakan ini mengarah pada pendekatan preventif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Secara teori, arah kebijakan itu sejalan dengan prinsip *good environmental governance* yang menekankan pada pencegahan kerusakan lingkungan sejak dini serta keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan.

² Umi Mustaghfiroh, dkk., *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.4, No.2 (April 2020), p.280–88.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk realisasi nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan.³

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan sering kali belum berjalan optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait menjadi hambatan yang kerap ditemukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius, seperti meningkatnya volume sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, serta risiko gangguan kesehatan masyarakat. Ketidakefektifan implementasi kebijakan juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, menurunkan kualitas hidup masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengidentifikasi celah implementasi kebijakan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya.⁴ Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kebijakan tersebut secara efektif, terarah dan berkelanjutan.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* sendiri merupakan salah satu cabang hukum Islam yang membahas terkait pengaturan serta penyelenggaraan kehidupan bernegara,

³ Indonesia, *Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, Perbup No.18 Tahun 2024.

⁴ A. Wachid dan D. L. Caesar, *Policy Implementation of Waste Management in Kabupaten Kudus*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.6, No.2 (2020), p.173–83.

dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁵ Dalam *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan demi terwujudnya kemaslahatan umum. A. Jazuli menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin, rakyat dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat.⁶ Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Ayat 1 (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 1 (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berlangsung di lapangan, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta memahami realitas yang terjadi secara kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan,

⁵ S. Kartika, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, *Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung*, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.2 (Desember 2021), p.62–63.

⁶A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenada Media, Bandung, 2003.

aparatus pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan pengelolaan sampah. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Implementasi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan. Implementasi biasanya dikaitkan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu.⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁸ Sedangkan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, PP No.81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.188, TLN No.5347.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 menegaskan bahwa kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) memuat arah kebijakan serta strategi, program dan target dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada huruf (a), ditegaskan bahwa arah kebijakan di fokuskan pada pengurangan dan penanganan sampah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertugas menangani sampah pada tahap akhir, tetapi juga berkewajiban mengendalikan timbulan sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dalam periode 2024 sampai dengan 2031, sehingga pelaksanaannya memerlukan konsistensi dan keberlanjutan. Pasal ini mencerminkan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari kebijakan strategis daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berorientasi jangka panjang.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini. Pertama, adanya regulasi yang jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan. Kedua, upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta penyediaan sarana seperti tempat sampah terpilah. Ketiga, adanya inovasi pengelolaan sampah organik seperti pemanfaatan maggot, kompos dan biopori yang berpotensi mendukung pengurangan sampah dari sumbernya.

Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Pertama, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, yang menyebabkan sebagian besar sampah masih tercampur. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk minimnya fasilitas tempat sampah terpilah serta kerusakan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang belum tertangani. Ketiga, belum optimalnya peran kelembagaan, ditandai dengan kurangnya program yang terstruktur, minimnya sosialisasi berkelanjutan, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Keempat, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan regulasi, yang menunjukkan bahwa aspek diseminasi kebijakan belum berjalan efektif.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tahapan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, mulai dari pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir. Kegagalan pada tahap awal, yaitu pemilahan, berimplikasi langsung pada tidak efektifnya tahapan berikutnya, sehingga sistem pengelolaan sampah tidak berjalan secara terintegrasi.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan arah *problem solving* yang komprehensif. Pertama, penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas pemilahan sampah serta perbaikan infrastruktur di TPA. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang lebih ketat, serta penyusunan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keempat, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dukungan sarana prasarana. Upaya perbaikan yang terarah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, serta sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum.

Penjabaran teknis dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 yang membagi pengelolaan sampah ke dalam dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali. Pembatasan timbulan sampah berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti plastik sekali pakai. Daur ulang merupakan proses mengolah kembali sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna, sedangkan pemanfaatan kembali berarti menggunakan kembali barang tanpa melalui proses pengolahan yang signifikan. Ketiga langkah tersebut menekankan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga sebagai sumber utama timbulan sampah. Keberhasilan pengurangan sampah sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwasanya penanganan sampah rumah tangga dilakukan melalui lima tahapan, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam hal ini dijelaskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁹

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Muherman Murod selaku PLT Kabid Persampahan dan B3 menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga seharusnya dimulai dari kesadaran individu, dengan cara memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Beliau juga menjelaskan bahwa sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak melalui maggot dan biopori. DLH telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyediakan sarana seperti tempat sampah terpilah. Namun, ia mengakui bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, sehingga sebagian besar masyarakat masih mencampur sampah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan.¹⁰

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No.18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.69, TLN No.4851.

¹⁰ Aprius Alexandro Bansele, Jhonanis G. Tuba Helan dan Detji K. E. R. Nuban, *Implementasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Oesapa Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.2, No.1 (Maret 2023).

Permasalahan implementasi juga terlihat dari hasil wawancara dengan pengelola TPA Lubuk Kamal. Pengelola TPA menyatakan bahwa tidak terdapat program yang jelas dari DLH di lokasi tersebut, serta minimnya kegiatan sosialisasi atau pembinaan dari instansi terkait. Fasilitas yang tersedia masih terbatas, bahkan terdapat alat berat yang rusak dan belum diperbaiki karena kendala anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pengolahan dan pemrosesan akhir belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Pasal 3.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya peraturan terkait pengelolaan sampah. Ibu Tantri menyatakan bahwa ia belum pernah mendengar adanya peraturan tersebut dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Bapak Anwar juga menyatakan bahwa ia hanya mengetahui secara sekilas tentang pemilahan sampah, namun tidak memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari aturan resmi. Ibu Minarti menyebutkan bahwa tidak pernah ada edukasi atau penyuluhan terkait pengelolaan sampah di lingkungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap pemilahan sebagai bagian awal dalam penanganan sampah belum berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat masih mencampur sampah, membakar sampah, atau langsung membuangnya tanpa proses pemilahan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan juga tidak berjalan sesuai dengan sistem yang telah diatur dalam Pasal 3. Kegagalan pada tahap pemilahan berdampak langsung pada tahapan berikutnya, sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak efektif.¹¹ Tidak tersedianya fasilitas tempat sampah terpilah di lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dalam peraturan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

¹¹ Dimas Prayoga, Frenki dan Muhammad Al-Arif, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah*, Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol.4, No.1 (Oktober 2025), p.556–65.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 belum berjalan secara maksimal. Secara normatif, peraturan telah mengatur secara rinci melalui Pasal 3 mengenai pengurangan dan penanganan sampah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi masyarakat, sarana prasarana, maupun kelembagaan. Diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, *Fiqh Siyasah* membahas permasalahan seperti sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasarnya dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan tersebut.¹² *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹³ Bidang *Siyasah Tanfidziyah* mencakup di dalamnya persoalan imamah. Imamah sebagai suatu lembaga politik yang bersifat sentral dan memiliki peran penting dalam negara, mempunyai tugas utama untuk menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama serta mengatur urusan dunia.¹⁴

Dalam hal ini, *al-sulthah tanfidziyyah* memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan tertinggi dalam bidang ini berada pada pemerintah atau kepala negara, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu para pembantunya, seperti kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing negara Islam yang berbeda-beda.¹⁵

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2016.

¹³ Akbar Rizki, dkk., *Implementation of Household Waste Management Policy : A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation*, JKIH, Vol.5, No.1 (2026), p.38–49.

¹⁴ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah*, AS-SIYASI, Vol.1, No.2 (Februari 2022).

¹⁵ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2 (Desember 2016), p.6.

Dalam konsep ini, suatu kebijakan tidak cukup hanya ditetapkan dalam bentuk peraturan, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dan efektif sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam tindakan konkret di lapangan. Arah kebijakan yang dimaksud bukan hanya sebagai pedoman administratif, tetapi sebagai dasar operasional dalam mengatur perilaku masyarakat dan sistem pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi pasal ini menjadi indikator utama dalam menilai apakah fungsi *Siyasa Tanfidziyah* telah berjalan dengan baik atau belum.

Secara kritis, kegagalan implementasi ini tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai kegagalan struktural dan moral governance. Perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan belum terinternalisasinya nilai amanah, akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Pertama, dari aspek amanah, pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Fakta bahwa masyarakat masih belum mengetahui adanya regulasi menunjukkan adanya *defisit komunikasi kebijakan* yang dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai belum sempurnanya pelaksanaan amanah. Dalam konsep *hisbah*, negara seharusnya berperan aktif melakukan edukasi, pengawasan dan pembinaan moral masyarakat. Problem solving yang dapat ditawarkan adalah penguatan fungsi *hisbah modern* melalui sosialisasi masif berbasis komunitas, melibatkan tokoh agama, serta integrasi nilai-nilai keagamaan dalam edukasi pengelolaan sampah agar lebih mudah diterima masyarakat.

Kedua, dari aspek akuntabilitas (*mas'uliyah*), lemahnya sarana prasarana serta minimnya pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi*). Perbaikan sendiri tidak cukup hanya kepada penambahan fasilitas, tetapi juga pada pembenahan sistem tata kelola,

seperti transparansi anggaran pengelolaan sampah, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual.

Ketiga, dari aspek kemaslahatan, kebijakan pengelolaan sampah seharusnya mampu memberikan manfaat nyata berupa lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal. Dalam teori *maqashid al-syariah*, pengelolaan lingkungan berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan. Kegagalan dalam pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam mewujudkan *maqashid* tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pendekatan berbasis *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan inovatif seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan pemilahan sampah, pengembangan bank sampah berbasis masjid atau komunitas, serta pemberdayaan ekonomi sirkular yang mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi.

Perspektif *siyasah tanfidziyah*, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus bersifat partisipatif, bukan hanya *top-down*. Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan belum berhasil membangun *collective awareness*. Dalam Islam, konsep *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi dasar penting dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar regulatif menjadi kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek kebijakan.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Lampung Selatan bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada lemahnya internalisasi nilai-nilai *siyasah tanfidziyah* dalam praktik pemerintahan. Solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus mencakup penguatan nilai amanah, akuntabilitas dan kemaslahatan melalui pendekatan edukatif, struktural dan partisipatif berbasis nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan tersebut, implementasi kebijakan diharapkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bernilai ibadah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) menekankan dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Pasal 3. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali menuntut adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, sedangkan penanganan sampah melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir menuntut adanya sistem pengelolaan yang terstruktur.¹⁶ Perspektif *siyasah tanfidziyah*, kedua aspek tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kedua aspek tersebut belum berjalan secara maksimal, yang menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemilahan sampah di masyarakat serta belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara norma kebijakan dengan realitas implementasi.

Tabel 1. Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a)

Prinsip <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a)	Implementasi di Lapangan	Analisis
Amanah	Pemerintah wajib melaksanakan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah melalui pembatasan, daur ulang, pemanfaatan kembali, serta tahapan pemilahan hingga pemrosesan akhir	DLH telah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan dan belum memilah sampah	Amanah belum terlaksana secara optimal karena penyampaian kebijakan dan pembinaan masyarakat belum merata

¹⁶ Firdaus dan Harum Sekar Pratiwi, *Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqih*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.2 (2023), p.7629–42.

Akuntabilitas	Pemerintah bertanggung jawab memastikan tersedianya sarana prasarana dan sistem pengelolaan sampah yang berjalan sesuai tahapan (pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dll)	Masih terdapat keterbatasan fasilitas di TPA, alat berat rusak, serta minimnya program dan pengawasan di lapangan	Akuntabilitas belum terpenuhi karena pelaksanaan kebijakan belum dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal
Kemaslahatan	Kebijakan pengelolaan sampah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan melalui upaya pengurangan serta penanganan sampah. Dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , tujuan ini selaras dengan upaya menjaga <i>ḥifẓ al-naḥs</i> (perlindungan jiwa) dan <i>ḥifẓ al-bi'ah</i> (perlindungan lingkungan) sebagai bagian integral dari kemaslahatan umum (<i>maṣlahah 'āmmah</i>). Lingkungan yang bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi	Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mencampur sampah, membakar sampah, serta belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan sampah yang benar. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan tujuan kebijakan, tetapi juga belum mencerminkan implementasi nilai <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , khususnya dalam menjaga jiwa dan lingkungan dari potensi kerusakan (<i>maḥsadah</i>).	Kemaslahatan yang diharapkan dari kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai, karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi, internalisasi nilai-nilai keislaman berbasis <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan.

	juga menjaga keberlangsungan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia.		
--	---	--	--

Prinsip amanah dalam *siyasah tanfidziyah* mengharuskan pemerintah menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan secara formal, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh Masyarakat. Dalam implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf (a), Dinas Lingkungan Hidup memiliki amanah untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan belum memahami pentingnya pemilahan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanah dalam bentuk penyampaian informasi dan pembinaan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Prinsip amanah dalam *siyasah tanfidziyah* belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi kebijakan ini.

Prinsip akuntabilitas menuntut pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan melalui hasil yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, akuntabilitas dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasarana, efektivitas program, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat berbagai kekurangan dalam aspek ini, seperti keterbatasan fasilitas di TPA, adanya alat berat yang rusak, serta minimnya program pengelolaan sampah yang berjalan secara berkelanjutan. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dalam *siyasah tanfidziyah* belum terpenuhi secara optimal.

Prinsip kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam *siyasah tanfidziyah*, yaitu menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari harapan, di mana masyarakat masih mencampur sampah, membakar sampah dan belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola sampah dengan baik. Tujuan kemaslahatan dalam implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai.

Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengarah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya sosialisasi serta menggandeng aparat desa dan kecamatan untuk mengajak masyarakat mengelola sampah dari rumah. Namun, upaya tersebut masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif. Diperlukan peningkatan komunikasi dan edukasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 jika ditinjau dari *siyasah tanfidziyah* belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya prinsip amanah, akuntabilitas dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun secara normatif kebijakan telah diatur secara rinci melalui Pasal 3, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah yang dijabarkan dalam Pasal 3 melalui pembatasan, daur ulang, pemanfaatan kembali, serta tahapan pemilahan hingga pemrosesan akhir, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga terjadi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan.

Ditinjau dari *Siyasa Tanfidziyah*, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, akuntabilitas dan kemaslahatan. Amanah belum optimal karena kebijakan belum tersampaikan dan terlaksana secara menyeluruh, akuntabilitas belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan pengawasan, serta kemaslahatan belum tercapai karena manfaat kebijakan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara efektif. Adapun kontribusi yang ditawarkan sebagai langkah penyelesaian dari permasalahan ini adalah penguatan pendekatan edukatif, struktural dan partisipatif secara terpadu. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengintensifkan sosialisasi dan edukasi berbasis praktik, seperti pelatihan pemilahan sampah dari sumber, pendampingan pengelolaan sampah rumah tangga, serta kampanye berkelanjutan yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, seperti penyediaan tempat sampah terpilah, penguatan sistem pengangkutan, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis masyarakat.

Ketiga, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten agar masyarakat terdorong untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Keempat, membangun kolaborasi multipihak melalui melibatkan aktif masyarakat, aparat desa, serta kelompok lokal seperti karang taruna atau komunitas lingkungan dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Jazuli, A.. 2003. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Bandung: Prenada Media).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Bansele, Apris Alexandro, Jhonanis G. Tuba Helan dan Detji K. E. R. Nuban. *Implementasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Oesapa Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.2. No.1 (Maret 2023).
- Firdaus dan Harum Sekar Pratiwi. *Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqih*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.2 (2023).
- Kartika, S., Deni Yolanda dan Helma Maraliza. *Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung*. AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Mustaghfiroh, Umi, dkk.. *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.4. No.2 (April 2020).
- Mustika, Rindy dan Hervin Yoki Pradikta. *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa*. AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.2 (Februari 2022).
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8. No.2 (Desember 2016).
- Prayoga, Dimas, Frenki dan Muhammad Al-Arif. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah*. Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies. Vol.4. No.1 (Oktober 2025).
- Rizki, Akbar, dkk.. *Implementation of Household Waste Management Policy : A Siyasa Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation*. JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (Januari 2026).
- Sayekti, Azzahra Mubying Putri, dkk.. *Peningkatan Pengetahuan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mengenai Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga*. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1 (Februari 2023).
- Wachid, A., dan D. L. Caesar. *Policy Implementation of Waste Management in Kabupaten Kudus*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.6. No.2 (2020).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

